

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN
SUAMI-ISTRI MENURUT IMAM IBNU QUDĀMAH
(STUDI ANALISIS KITAB *AL-MUGNĪ*)**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Latif

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 Januari 1998

NIM/NIMKO : 1974233003/85810419003

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juli 2023

Penulis,



RIZKI LATIF




NIM/NIMKO:1974233003/85810419003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri Menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mugni*)**” disusun oleh **Rizki Latif**, NIM/NIMKO: 1974233003/85810419003, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharam 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	
Pembimbing II	: Aswin, S.Si., M.T.	



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Ahmad Hanafi Dain Yunter, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 21051075

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْبَابُهُ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri Menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab al-Mugnī)*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Arkani Latif dan ibunda Ratni Pakaya - *hafizahumallahu ta'ala-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pelaksana Tugas Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing I dan penguji I, Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing II dan penguji II, dan Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua ayahanda Arkani Latif dan Ibunda Ratni Pakaya. Mertua, serta Istri tercinta, Riska Dayanti Djibu, dan anak tersayang, Muhammad Zayyan Latif atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur), para sahabat STIBA Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 06 Muharam
24 Juli

Penulis,



Rizki Latif
NIM. 1974233003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Islam	19
B. Pengertian Pembunuhan Dalam Islam	19
C. Dalil-dalil Tentang Pidana Pembunuhan Dalam Islam	20
D. Jenis-jenis dan Sanksi Pembunuhan Dalam Islam	25
BAB III BIOGRAFI DAN KARYA IMAM IBNU QUDAMAH	
A. Biografi Imam Ibnu Qudāmah	39
B. Karya Imam Ibnu Qudāmah	44
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SUAMI-ISTRI	
A. Metode Istinbat Imam Ibnu Qudāmah Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri	45
B. Pendapat Imam Ibnu Qudāmah Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah : ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap **يَ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap **وَاو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَجِيمَ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan ‘Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Mansūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S.:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Rizki Latif
NIM/NIMKO : 1974233003/85810419003
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri Menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mugnī*)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudāmah (studi analisis kitab *al-Mugnī*). Rumusan masalah yang peneliti angkat dalam permasalahan ini yaitu pertama, bagaimana metode istinbat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri. Kedua Bagaimana pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri dalam kitab *al-Mugnī*.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non- statistik) dengan menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual.

Hasil penelitiannya adalah: *Pertama*, metode istinbat Imam Ibnu Qudāmah dalam tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri adalah mengambil sumber dalil-dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan kias. *Kedua*, pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman pembunuhan pasangan Suami-istri adalah: Suami yang membunuh istrinya dan mereka mempunyai anak, maka suami tersebut tidak dihukumi kisas sebab menurut analisa Imam Ibnu Qudāmah, jika dihukumi kisas maka yang wajib memerintahkan untuk mengkisas adalah anaknya, sedangkan anak tidak wajib memerintahkan untuk mengkisas ayahnya. Kemudian istri yang membunuh suaminya dan mereka mempunyai anak, maka istri tersebut tidak dihukumi kisas sebab menurut analisa Imam Ibnu Qudāmah bahwa jika ayahnya tidak dikisas maka seorang ibu lebih berhak untuk tidak dikisas karena ibu adalah orang yang pertama kali harus ditaati. Namun suami tersebut harus membayar *diyat* yaitu 30 onta berusia 3 tahun dan 4 tahun dan 40 onta yang sedang mengandung janin. Adapun istri membayar setengah dari *diyat* suaminya. Kemudian yang terakhir bahwa suami yang membunuh istrinya atau istri yang membunuh suaminya dan mereka tidak memiliki anak, maka dihukumi kisas bagi siapa yang melakukan pembunuhan berdalil dengan keumuman dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pembunuhan, Pasangan Suami-Istri, Menurut Imam Ibnu Qudāmah, Studi Analisis Kitab al-Mugnī.*



مستلخص البحث

الاسم : رزقي لطيف

رقم الطالب : 1974233003/85810419003

عنوان البحث: جريمة قتل الزوج والزوجة عند الإمام ابن قدامة (دراسة تحليلية
لكتاب المغني)

يهدف هذا البحث إلى معرفة الفعل الإجرامي لقتل الزوج والزوجة عند الإمام ابن قدامة (دراسة تحليلية لكتاب المغني). المسائل التي قام الباحث ببحثها هي، أولاً: ما هو منهج الاستنباط عند الإمام ابن قدامة في عقوبة جريمة قتل الزوج والزوجة؟ ثانياً: ما رأي الإمام ابن قدامة في جريمة قتل الزوج والزوجة في كتاب المغني؟

كان نوع البحث الذي استخدمه الباحث هو البحث النوعي الوصفي (غير الإحصائي) باستخدام منهج مراجعة الأدبيات بالمنهج القانوني المعياري والمفاهيمي.

وينتج البحث: أولاً، طريقة الاستنباط عند الإمام ابن قدامة في الفعل الإجرامي لقتل الزوج والزوجة مبنية على الحجج العامة الموجودة في القرآن والسنة والإجماع والقياس. ثانياً، قول الإمام ابن قدامة في عقوبة قتل الزوج والزوجة: الزوج الذي يقتل زوجته ولهما أولاد، فلا يعاقب الزوج بالقصاص؛ لأن الإمام ابن قدامة يرى أن الزوج إن حكم عليه بالقصاص فالذي يستحق أن يأمر بالقصاص هو ابنه، ولا يلزم الابن أن يأمر بإقامة القصاص على أبيه. ثم الزوجة التي تقتل زوجها ولديهما أولاد، فلا تعاقب الزوجة بالقصاص لأن الإمام ابن قدامة يرى أن إن كان الزوج لا يعاقب بالقصاص، فالأم أحق في عدم إقامة القصاص عليها لأنها أول و أولى شخص أن يطاع. ومع ذلك يجب على الزوج دفع دية وهي 30 ناقة بعمر 3 سنوات و بعمر 4 سنوات و 40 ناقة تحمل الجنين في بطنها. تدفع الزوجة نصف ديات زوجها. و في الأخير أن الزوج الذي قتل زوجته أو الزوجة التي قتلت زوجها وليس لهما أولاد، فيعاقب بالقصاص على من يرتكب جريمة القتل بحجج عامة في القرآن والحديث والإجماع و القياس. يرجى أن يكون هذا البحث من أحد المراجع للاعتبارات القانونية في حل المشكلات المتعلقة بجريمة القتل التي تحدث في المجتمع.

كلمات مفتاحية: الجريمة، القتل، الزوج والزوجة، رأي الإمام ابن قدامة، دراسة تحليلية لكتاب المغني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dengannya tercipta kehidupan sosial yang damai dan aman di lingkungan masyarakat. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan saling memberikan manfaat satu sama lain serta memiliki kewajiban dan hak asasi manusia. Di antara hak asasi tersebut adalah hak kehidupan, hak perlindungan, hak yang sama di hadapan hukum dan lain-lain yang semuanya telah tertuang dan diatur dalam butiran undang-undang.

Agama Islam pun telah mengatur semua lingkup kehidupan manusia dari ia lahir sampai meninggal dunia. Allah telah memuliakan manusia, Dialah yang menciptakan manusia dengan tangan-Nya, meniupkan ruh kepada manusia, dan menyuruh malaikat untuk sujud kepada manusia, menundukan bagi manusia langit serta apa yang ada di dalam bumi seluruhnya, menjadikan manusia pemimpin di bumi, membekali manusia dengan kekuatan serta kemampuan untuk menguasai bumi dan untuk mencapai maksimal dari apa yang ditakdirkan baginya

¹Syamsul Dwi Maarif, "Apa Itu HAM, Hak-Kewajiban Asasi Manusia: Pengertian dan Ciri-Ciri". <https://tirto.id/apa-itu-ham-hak-kewajiban-asasi-manusia-pengertian-dan-ciri-ciri-gbVp>, (7 Desember 2021).

dalam hal kesempurnaan material dan peningkatan spritual. Tidak mungkin seseorang mencapai tujuannya dan mencapai cita-citanya kecuali ia memiliki semua unsur pertumbuhan dan mengambil hak-haknya secara penuh, dan di garis depan hak-hak yang dijamin oleh Islam adalah; hak hidup, hak untuk memiliki harta benda hak untuk menjaga kehormatan, hak untuk berperang, hak untuk persamaan dan hak untuk berpendidikan, hak-hak ini wajib bagi setiap manusia tanpa memandang warna kulit, agama, jenis kelamin, atau status sosial.² Allah berfirman dalam Q.S al-Isra/17:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.³

Berdasarkan ayat yang telah dipaparkan oleh penulis di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah Swt. sangat memuliakan, memberikan dan melebihi hak-hak manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah Swt. yang lain.

Misalnya dalam lingkup bahtera rumah tangga antara suami istri yang semua hak dan kewajiban di antara keduanya telah diatur oleh agama Islam sehingga terciptanya keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, dimana dari lini keluarga kecil tersebut akan terbentuk generasi yang memiliki norma agama dan akhlak yang baik sehingga terbentuknya masyarakat ideal yang taat dan patuh terhadap peraturan agama dan hukum negara yang semuanya akan bermuara pada terbentuknya negara Indonesia yang berkemajuan, bermartabat dan beradab.

²Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī t.th.), h. 507.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Cet I: Jakarta: Almahira, 2017) h. 289.

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melanggar norma dan peraturan tersebut, sehingga tak bisa dinafikan banyak juga rumah tangga yang belum mencapai harapan yang diinginkan. Tak sedikit rumah tangga yang memiliki masalah sampai berakhir pada perceraian, terjadi kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi kasus pembunuhan di antara keduanya baik suami yang membunuh istrinya atau istri yang membunuh suaminya. Pembunuhan merupakan satu tindakan menghilangkan nyawa manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan diatur pada Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa pasal 338, 339 dan 340.

Dengan demikian jenis pembunuhan dalam KUHP yang tertuang dalam tiga pasal tersebut terbagi menjadi;

1. Pembunuhan sengaja yang hukumannya pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara dan kemungkinan akan berkurang.
2. Pembunuhan yang didahului dengan suatu perbuatan pidana yang hukumannya pidana penjara seumur hidup.
3. Pembunuhan berencana yang hukumannya pidana mati.

Dalam agama Islam secara tegas melarang pembunuhan, sebagaimana sabda Rasūlullāh saw. dari sahabat Abū Bakrah:

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : حَظَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إِلَى يَوْمِ تَلْفُوزَ رَبِّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟

قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) رواه مسلم.⁴

Artinya:

Dari Abū Bakrah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi Wa sallam* berkhotbah di depan kami pada hari Idul Adha. Beliau bersabda: “Apakah kalian tahu hari apa ini?”. Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Lalu beliau terdiam sejenak hingga kami mengira beliau akan menamai hari ini dengan nama lain. Lalu Nabi bersabda: “Bukankah hari ini *yaumun nahr* (Idul Adha)?”. Lalu kami menjawab: “Benar wahai Rasulullah”. Lalu beliau bertanya lagi: “Bukankah kita ini berada di tanah haram?”. Lalu kami menjawab: “Benar wahai Rasulullah”. Lalu beliau bersabda: “Maka sesungguhnya darah kalian dan harta kalian itu haram atas sesama kalian, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya negeri ini, sampai hari kalian bertemu Rabb kalian. Persaksikanlah bukankah aku telah menyampaikan hal ini?”. Lalu kami menjawab: “Benar wahai Rasulullah”. Lalu beliau bersabda: “Ya Allah persaksikanlah! Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. Karena terkadang orang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Dan hendaknya kalian tidak kembali kepada kekafiran, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh” (H.R. Muslim)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa agama Islam sangat mengharamkan darah dan harta bagi sesama manusia. Maksud dari darah tersebut adalah nyawa setiap manusia yang dihilangkan, yang hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabat ketika Beliau berkhotbah di haji *wada'* yang sekaligus ini adalah khotbah terakhir Rasulullah saw. pada saat Beliau hidup. Beliau saw. sangat mewanti-wanti hal tersebut agar kita kembali kepada Allah Swt. dalam keadaan suci tidak membawa dosa sesama manusia yang dosa tersebut bisa diampuni kalau mendapatkan maaf dari korban yang dirampas hak hidup dan hartanya.

Diantara kasus pembunuhan yang terjadi adalah tindakan pembunuhan antara pasangan Suami-istri. Sebagaimana Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. maka dalam kasus ini, Islam telah mengatur sanksi akibat tindakan pembunuhan yang dilakukan pasangan Suami-istri. Suami-istri merupakan

⁴Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), h. 664.

pasangan yang terjadi akibat pernikahan benar yang sesuai peraturan agama dengan tujuan untuk membangun keluarga yang Islami. Namun, banyak juga terjadi masalah di antara keduanya sampai berakhir pada pembunuhan.

Dalam hal ini peneliti memilih kasus tindakan pembunuhan antara pasangan Suami-istri sebagai objek penelitian, sebab menurut pengamatan peneliti kasus tersebut kurang dipahami dan diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Islam tentang sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kasus **Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-istri Menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *Al-Mugni*)**. Sebab kitab *al-Mugni* merupakan salah satu kitab fikih yang mencantumkan pembahasan fikih antar mazhab, sumber hukumnya dan kemudian menganalisa serta menjelaskan kesimpulan tentang masalah yang disebutkan di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri?
2. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugni*?

C. Pengertian Judul

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka memberikan makna dari kata ataupun himpunan kata yang dipilih dalam menetapkan judul penelitian ini. Berikut ini pengertian judul penelitian peneliti;

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan haram secara syariat dengan merampas harta dan nyawa seseorang.⁵

2. Pembunuhan

Pembunuhan ialah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.⁶

3. Suami

Suami adalah kepala keluarga, pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.⁷

4. Istri

Istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur keperluan rumah tangga setiap hari dengan sebaik-baiknya.⁸

5. Imam Ibnu Qudāmah

Beliau adalah Syaikh al-‘Allāmah al-Mujtahīd Syaikh al-Islām Muwaffaqquddīn Abū Muhammad Abadullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī.⁹

⁵Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 26 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993 M/1414 H), h. 84.

⁶Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Cet. I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), h. 273.

⁷Bambang Kesowo, *Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), h. 22.

⁸Bambang Kesowo, *Komplikasi Hukum Islam*, h. 23.

⁹Bahāuddīn ‘Abdurrahmān bin Ibrāhīm al-Maqdisī, *Al-‘Uddah*, Juz 1 (Riyad: Dār ‘Alim al-Kutub, 2011 M/1432 H), h. 13.

6. Studi

Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna penelitian ilmiah.¹⁰

7. Analisis

Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.¹¹

8. Kitab *Al-Mugnī*

Kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah -*rahimahullah*- merupakan salah satu di antara deretan karya besar kitab *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang pembahasan fikih Islam.¹²

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Olehnya untuk mengetahui kebenaran dan keaslian suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan dari berbagai sumber yang sesuai dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang sesuai dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mugnī*⁷³ karya Ibnu Qudāmah -*rahimahullah*- merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1337.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 43.

¹²Muwaffaqquddīn Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H).

pembahasan fikih Islam. Peneliti membawa metode pembahasan fikih perbandingan yang pada masanya belum banyak ulama yang menyusun kitab dengan metodologi semacam ini dan mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya, dan kemudian menjelaskan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan *ijtihad* beliau, tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada, juga menerangkan maksud-maksud yang ada dalam kitab ini, kemudian menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya. Dalam kitab ini, khususnya pada juz 11 halaman 486 dan juz 12 halaman 5 membahas judul penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang kasus pembunuhan pasangan Suami-istri.

- b. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*¹⁴ yang ditulis oleh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H dan wafat pada tahun 595 H. Buku ini merupakan sebuah kitab fikih perbandingan mazhab yang lengkap dan menjadi referensi bagi para penuntut ilmu di seluruh dunia. Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Ibnu Rusyd terkadang mentarjih beberapa permasalahan fikih dalam bukunya dan permasalahan dikembalikan kepada pembaca. Dalam buku ini pada halaman 934-958, Ibnu Rusyd juga membahas bab khusus tentang permasalahan hukuman bagi tindak pidana pembunuhan, yang dimana beliau mengumpulkan permasalahan tindak pidana pembunuhan beserta pendapat para ulama mazhab tentang masalah yang ada tersebut.

¹³Muwaffaaquddīn Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H).

¹⁴Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I, al-Qāhirah: Dār al-'Ilmiyyah, 2016 M/1438 H).

- c. Kitab *Mugni al-Muhtāj*¹⁵ yang ditulis oleh Syaikh Syamsuddīn Muhammad al-Khatīb al-Syirbinī. Buku ini membahas fikih mazhab *Syāfi'iyah* dengan mengutarakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijmak. Namun penulis buku ini juga mengemukakan pendapat mazhab yang lain. Dalam kitab ini juga membahas tindak pidana pembunuhan pada juz 4 halaman 138.
- d. Kitab *al-Mabsūt*¹⁶ yang ditulis oleh Syamsuddīn al-Sarakhsi. kitab ini membahas fikih mazhab *al-Hanafiyyah* dengan mengutarakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijmak. Namun penulis buku ini juga mengemukakan pendapat mazhab yang lain. Dalam kitab ini juga membahas tindak pidana pembunuhan pada juz 26, halaman 59-66. Tujuan penulisan buku ini adalah agar bisa memberikan gambaran yang benar tentang fikih Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad saw. Juga mampu membukakan pintu pemahaman manusia tentang Allah dan Rasul-Nya, mengantarkan manusia kepada renghuan Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih.
- e. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*¹⁷ yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī. Buku ini membahas aturan *syari'ah Islāmiyyah* yang disandarkan kepada dalil-dalil yang *shahih* baik dari Al-Qur'an, al-sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berdasarkan logika semata. Selain itu, buku ini juga memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik Al-Qur'an, al-sunnah, maupun *ijtihād* akal yang didasarkan kepada

¹⁵Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbinī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 4 (Cet. V, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2014 M/1435 H).

¹⁶Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 26 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M/1414 H), h. 59.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 M/1425 H).

prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik. Dalam kitab ini membahas tindak pidana pembunuhan pada juz 7.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul, “Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang”¹⁸ yang ditulis oleh Tresia Elda Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam jurnal ini mengumpulkan data-data penelitian di lapangan terhadap 4 (empat) kasus yang ada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya istri di kota Padang, Bentuk-bentuk penerapan sanksi hukum terkait pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Kota Padang yaitu menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yakni tindak pidana pembunuhan biasa Pasal 338 KHUP dan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KHUP. Perbedaan jurnal ini dengan yang peneliti buat adalah skripsi ini mengumpulkan data-data faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan sedangkan peneliti membahas tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mughnī*).
- b. Jurnal yang berjudul, “Hukum Bagi Orangtua Yang Membunuh Anaknya Dalam Prespektif Pidana Islam dan KUHP”¹⁹ yang ditulis oleh Sayyidah Nurfaizah. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk

¹⁸Tresia Elda, “Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2 (2016), (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

¹⁹Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orangtua Yang Membunuh Anaknya Dalam Prespektif Pidana Islam dan KUHP” *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2016).

menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Di dalam ketentuan hukum kisas mengatakan, tidak dibunuhnya ketika orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Jadi peneliti tetap mengacu pada ayat Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 45 "Nyawa dibalas dengan nyawa". Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Perbedaan jurnal ini dengan yang peneliti buat adalah jurnal ini membahas hukum bagi orangtua yang membunuh anaknya dalam prespektif pidana Islam dan KUHP sedangkan peneliti membahas tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mughnī*).

- c. Skripsi yang berjudul, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Prespektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017"²⁰ yang ditulis oleh Asep Faturohman Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati 2020, Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 358 K/PID/2017 mengenai pembunuhan yang

²⁰Asep Faturohman, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Prespektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017", *Skripsi*. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati 2020).

dilakukan oleh suami terhadap istri, untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut dan apa sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya putusan Mahkamah Agung Nomor: 358 K/PID/2017 hakim agung menetapkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa yaitu suaminya. Penetapan hukuman ini disebabkan karena ada hal yang meringankan di antaranya keluarga korban sudah memaafkan terdakwa. Dalam hukum pidana Islam apabila terjadi kasus pembunuhan dan keluarga korban sudah memaafkan maka hukumannya diganti menjadi diyat. Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti buat adalah skripsi ini membahas prespektif hukum pidana Islam (Anailisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017), sedangkan peneliti membahas tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudamah (Studi Analisis Kitab *al-Mugni*).

- d. Skripsi yang berjudul, “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah”²¹ yang tulis oleh Alif Miftachul Huda. Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) bahwa Imam Malik tidak sependapat dengan jumbuh ulama.”Jika orang tua korban dengan sengaja membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dikenai hukuman kisas, kecuali tidak ada unsur kesengajaan yang disebabkan sedang melakukan pengajaran kepadanya”. Alasannya, berdasarkan keumuman nas Al-Quran yang berlaku di kalangan kaum muslimin, yaitu berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 178 dan al-Maidah: 45. dan 2) Dasar istinbat yang dipakai Imam Malik adalah sama dengan dasar yang dipakai oleh jumbuh ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:“Tidak dikisas seorang ayah membunuh

²¹Alif Miftachul Huda, “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah”, *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015).

anaknya”²². Hadis tersebut di atas, menurut jumhur ulama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah yang dilakukan kepada anaknya baik disengaja maupun tidak. Alasan jumhur ulama’ adalah hadis riwayat Daud “Kamu dan hartamu adalah itu adalah milik bapakmu”²³. Akan tetapi menurut Imam Malik bahwa hadis tersebut adalah pembunuhan seorang ayah terhadap anaknya, karena kesalahan bukan karena kesengajaan untuk membunuhnya. Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti buat adalah skripsi ini membahas Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah sedangkan peneliti membahas tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mugni*).

e. Skripsi yang berjudul, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor:56/Pid.B/2019/PN.Pga)”²⁴ yang ditulis oleh Siti Nurmalasari. Penulis menjelaskan bahwa menurut hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga mengenai penjatuhan kisas terhadap pelaku pembunuhan sengaja sangatlah tepat yang ketentuan aturannya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178 dan hadis Abu Daud, yang mana pelaksanaan qishash harus sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati pada putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan

²²Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, (Cet. I, t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009 M/1430 H), h. 673.

²³Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, Jus 5, (Cet. I, t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009 M/1430 H), h. 390.

²⁴Siti Nurmalasari, Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor:56/Pid.B/2019/PN.Pga), *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pertimbangan yuridis yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan berupa perbuatannya kejam dan sadis, dilakukan sebanyak 4 kali dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban dan hal yang meringankan berupa tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti buat adalah membahas persoalan tindak pidana pembunuhan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti buat adalah skripsi ini membahas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.B/2019/PN.Pga) sedangkan peneliti membahas tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut Imam Ibnu Qudāmah (Studi Analisis Kitab *al-Mughnī*).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁵

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-

²⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁶ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri.

- b. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan al-sunah, kitab *al-Mughnī* pembahasan fikih Imam Ibnu Qudāmah.

b. Sumber Data Sekunder

Selain data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 157.

²⁹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

dokumen.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, jurnal, pendapat-pendapat ulama, serta media online yang relevan dengan judul penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³¹ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

³⁰Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri kemudian dianalisis dengan menggunakan pendapat Ibnu Qudāmah.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yang dalam hal ini teori hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan fikih tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam Islam, kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yang dalam hal ini tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman tindak pidana pasangan Suami-istri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugnī*.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang ditulis secara terstruktur, maka penelitian ini memiliki nilai guna, baik untuk para pembaca dan terlebih lagi kepada peneliti itu sendiri. Adapun kegunaanya yaitu:

- a. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Menambah wawasan ilmu hukum terkait pendapat imam Ibnu Qudamah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugnī*.

- 2) Memberikan kontribusi intelektual untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mughnī*.
- 3) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- 4) Sebagai bahan bacaan dalam memperkaya wawasan referensi pada jurusan Syariah yang berkaitan tentang pendapat imam Ibnu Qudāmah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mughnī* untuk kepastakaan STIBA Makassar.
- 5) Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - b. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri.
 - c. Untuk dijadikan sebagai salah satu sumber dalam proses penataan kehidupan bermasyarakat dengan mencari solusi kemaslahatan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam khususnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan *jināyah* atau *jarīmah*. Secara etimologi adalah kejahatan.¹ Ini memiliki arti umum dan khusus dalam syariat. Adapun secara umum adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang, uang atau selainnya. Sedangkan secara istilah khusus/terminologi adalah suatu kejahatan penyerangan terhadap jiwa atau organ tubuh seseorang dengan cara membunuh, melukai dan memukul.² *Jināyah* dalam syariat Islam terbagi menjadi empat, diantaranya:

1. *Jināyah* terhadap badan, nyawa dan organ tubuh, yang disebut dengan membunuh dan melukai.
2. *Jināyah* terhadap kemaluan disebut zina.
3. *Jināyah* terhadap harta disebut pencurian atau perampokan.
4. *Jināyah* terhadap kehormatan disebut pencemaran nama baik.³

Di antara jenis-jenis *jināyah* diatas peneliti hanya akan menjelaskan penelitian *jināyah* terhadap nyawa.

B. Pengertian Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan secara etimologi artinya membunuh.⁴ Adapun secara terminologi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abū Mālik Kamāl Bin as-

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 187.

²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 M/1425 H), h. 5611.

³Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Aḥmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I, Kairo: Dār al-‘Ilmiyyah, 2016 M/1438 H), h. 934.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1091.

Sayyid Sālim, pembunuhan merupakan suatu perbuatan dari manusia yang dengannya nyawa hilang atau melenyapkan jiwa manusia dengan suatu perbuatan.⁵ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaiḥī, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.⁶ Adapun menurut Imam Ibnu Qudāmah pembunuhan sengaja adalah memukul dengan besi atau kayu yang besar atau batu yang besar untuk menghilangkan nyawa.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan ialah suatu proses tindak kejahatan menghilangkan nyawa manusia atau perampasan hak hidup orang lain.

C. Dalil-dalil Tentang Hukum Pembunuhan Dalam Islam

Salah satu hak yang terpenting bagi manusia ialah hak untuk hidup karena ia merupakan hak yang suci yang tidak halal untuk dilanggar kesuciannya. Di antara hal yang melanggar kesuciannya adalah tindakan pembunuhan. Agama Islam sangat mengharamkan pembunuhan dan akan memberikan hukuman serta sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pembunuhan, sebagaimana yang diterangkan dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijmak.

Diantara dalil-dalil tersebut adalah; Firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Isra/17:33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada

⁵Abu Mālik Kamāl Bin al-Sayyid Sālim, *Shahīh Fiqhu al-Sunnah*, Juz 4 (Cet. XIV, Kairo: al-Maktabah at-Taufīqiyah, 2013 M/1434 H), h. 192.

⁶Wahbah al-Zuhaiḥī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 5613.

⁷Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 445.

walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁸

Ayat tersebut menyebutkan keharaman pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar. Maksud dari alasan yang benar adalah sebagaimana penafsiran Rasulullah saw. melalui sabda-Nya dari sahabat Ibnu Mas'ud ra.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ثَلَاثٌ: الثَّيْبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ⁹

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam* bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: orang yang telah menikah yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamnya berpisah dari jamaahnya.

Agama Islam sangat perhatian terhadap penjagaan nyawa manusia dengan menyiapkan azab yang pedih bagi yang menghalalkan nyawa manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4:93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ حَنْئِهِمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasnya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.¹⁰

Ayat ini menetapkan bahwa hukuman tindakan pembunuhan di akhirat adalah azab yang sangat pedih, kekal di dalam neraka, laknat dan mendapatkan murka Allah.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

⁹Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 662.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2017) h. 93.

Kemudian Rasulullah saw. bersabda dari sahabat al-Barrā’.

لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بَعِيرٍ حَقًّا¹¹

Artinya:

Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.

Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya melindungi nyawa seseorang, sebab nyawa seseorang lebih utama dari pada hilangnya dunia.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizī dengan sanad yang hasan dari sahabat Sa’īd ra.

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ¹²

Artinya:

“Seandainya penduduk langit dan bumi bersekongkol untuk membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan menelungkupkan mereka ke dalam neraka.”

Hadis ini memberikan gambaran bahwa mereka yang bekerjasama dalam melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka mereka di akhirat akan dimasukkan dalam neraka Allah Ta’ala.

Kemudian Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Isra/17:31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.¹³

¹¹Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan bin Mājah*, Juz 2 (t.t.p. : Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H), h. 874

¹²Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah, 1975 M/1395 H), h. 17.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2017) h. 285.

Ayat ini menjelaskan tentang haramnya membunuh anak karena takut miskin, karena Allah yang akan memberikan rezekinya. Sebab anak tersebut akan bertanya di hari kiamat kenapa ia dibunuh. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. at-Takwīr/81:8-9.

وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Terjemahnya:

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apa dia dibunuh.¹⁴

Kemudian Rasulullah saw. bersabda yang dari sahabat ‘Abdullāh bin Mas’ūd:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya:

“Dari Abdullah ra, dia berkata: “Tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan putra Adam yang pertama ikut menanggung (dosa pertumpahan) darah itu karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan”. (H.R. Muslim)

Hadis ini berbicara bahwa siapa yang melakukan tindakan pembunuhan maka dosanya akan ikut ditanggung oleh putra Adam yang pertama, karena ia yang pertama kali melakukannya tanpa mengurangi dosa pelaku pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan seorang yang beragama selain Islam tapi dalam keadaan perjanjian dengan negara kaum muslimin maka pelakunya di akhirat tidak akan mencium bau surga, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari sahabat Abdullāh bin ‘Amr.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2017) h. 586.

¹⁵Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, h. 662.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: من قتل معاهداً لم يَرِحْ رائحة الجنة، وإن ريحها تُوجد من مسيرة أربعين عاماً¹⁶

Artinya:

Abdullah bin 'Amr -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan dari Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, bahwa beliau bersabda, "Siapa yang membunuh orang kafir muahid (orang kafir yang terikat perjanjian dengan negeri Islam) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan."

Adapun dalam kasus bunuh diri maka Allah Swt. memperingatkan dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2:195 dan Q.S. an-Nisa'/4:29

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Kemudian ijmak, maka tidak ada perbedaan diantara kaum muslimin dalam pengharaman pembunuhan dengan tanpa alasan yang benar. Karena pelakunya berhak mendapatkan hukuman dimasukan dalam neraka.¹⁹

Jadi kesimpulan dari dua ayat dan dalil-dalil di atas menjelaskan keharaman membunuh diri dan orang lain serta bagi pelaku tindakan tersebut akan disiapkan azab yang sangat pedih oleh Allah Swt. di akhirat kelak.

¹⁶Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Cet. VIII; Riyād : Dār al-Salām, 1999 M/1419 H), h. 1191.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹⁹Muwaffaqquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. 1, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 444.

D. Jenis-jenis Tindakan Pembunuhan Dalam Islam

Pendapat ulama yang bermazhab *Hanafiyyah* membagi menjadi lima, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kesalahan, pembunuhan menyerupai kesalahan dan pembunuhan karena sebab.²⁰ Kemudian pendapat mazhab *Mālikiyyah* membagi menjadi dua, yaitu; pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan serta menafikan pembunuhan menyerupai sengaja kecuali pada anak dan ayahnya.²¹ Kemudian Pendapat Mazhab *Syāfi'iyah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu; Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan kesalahan.²² Adapun ulama bermazhab *Hanābilah* membagi pembunuhan menjadi tiga jenis, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan kesalahan.²³ Imam Ibnu Qudāmah sendiri membagi pembunuhan menjadi tiga jenis seperti pendapat yang dikemukakan oleh mazhab *Hanābilah*.

Di antara jenis-jenis pembunuhan ini peneliti hanya akan menjelaskan tiga pengertian dan sanksi jenis pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan kesalahan menurut ulama *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah*, *Hanābilah*.

²⁰Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 26 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M/1414 H), h. 59.

²¹Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 936.

²²Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 4 (Cet. V, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2014 M/1435 H), h. 6.

²³Muwaffaaquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 444.

1. Jenis-jenis Pembunuhan Dalam Islam

a. Pembunuhan Sengaja

- 1) Menurut ulama *Hanafiyyah* adalah pembunuh dengan sengaja menghantam orang lain dengan senjata tajam dengan tujuan menghilangkan nyawa.²⁴
- 2) Menurut ulama *Mālikiyyah* adalah pembunuh bermaksud membunuh langsung dengan cara dipukul, dibakar, ditenggelamkan, dicekik, diracuni atau selainya.²⁵
- 3) Menurut ulama *Syāfi'iyyah* adalah maksud dari perbuatan seseorang untuk membunuh dengan cara menyerang dan melukai sampai meninggal.²⁶
- 4) Menurut ulama *Hanābilah* adalah pembunuhan dengan cara memukul dengan besi atau kayu yang besar atau batu yang besar dengan maksud untuk membunuh atau dengan cara menusukkan menggunakan pedang atau pisau ketubuh.²⁷

b. Pembunuhan menyerupai sengaja

- 1) Menurut ulama *Hanafiyyah* adalah perbuatan sengaja memukul bukan dengan senjata tajam tapi dengan tongkat, batu, kayu, tangan. Karena ia tidak bermaksud membunuh melainkan hanya memberikan kedisiplinan.²⁸
- 2) Menurut ulama *Syāfi'iyyah* adalah perbuatan seseorang yang tidak bermaksud untuk membunuh seperti memukul dengan batu kecil atau

²⁴Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 59.

²⁵Abū al-Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin 'Abdullāh, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyah*, Juz 1 (Cet. I, t.t.p.: t.p.), h. 226.

²⁶Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 7.

²⁷Muwaffaqquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 446.

²⁸Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 64-65.

dengan tangan, atau tongkat yang kecil yang menyebabkan adanya rasa sakit sampai meninggal.²⁹

- 3) Menurut ulama *Hanābilah* adalah perbuatan seseorang yang tidak bermaksud untuk membunuh seperti memukul dengan kayu kecil atau dengan tangan, atau tongkat yang kecil yang menyebabkan adanya rasa sakit sampai meninggal.³⁰

c. Pembunuhan Kesalahan

- 1) Menurut ulama *Hanafiyyah* adalah perbuatan yang tidak bermaksud membunuh, atau memukul, dan dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan niat dari pelaku. Maksudnya adalah dia menembak sesuatu dan dia mengira itu adalah buruan yang ternyata manusia atau dia mengira adalah orang yang melakukan pemberonkan yang ternyata adalah muslim yang baik. Yang kedua, kesalahan pada tindakannya sendiri, maksudnya adalah dia menembak buruan tapi tertimpah kepada manusia atau dia menembak seseorang tapi menimpah orang lain.³¹
- 2) Menurut ulama *Mālikiyyah* adalah maksud dari perbuatan yang bukan memukul dan membunuh, seperti orang yang terjatuh menimpah orang lain kemudian meninggal atau orang yang menembak hewan buruan kemudian mengenai orang lain.³²
- 3) Menurut ulama *Syāfi'iyah* adalah pembunuhan yang terjadi tanpa penyerangan, baik karena perbuatan maupun orangnya, seperti orang yang terjatuh menimpah orang lain dan meninggal, atau orang yang menembak

²⁹Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 8.

³⁰Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 462.

³¹Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 66

³²Abū al-Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Abdullāh, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyah*, h. 226.

pohon atau hewan buruan kemudian mengenai seseorang dan dia meninggal.³³

- 4) Menurut ulama *Hanābilah* adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak menginginkan musibah kematian tapi terjadi pembunuhan, seperti orang yang menembak hewan buruan tapi mengenai manusia kemudian meninggal.³⁴

1. Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mengakibatkan ia mendapatkan sanksi dan terjatuh dalam hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³⁵ Dalam hukum pidana Islam, sanksi terbagi menjadi tiga, yaitu: kisas, *diyat* dan *kaffarah*. Tapi sanksi ini tidak akan didapatkan ketika pihak keluarga dari korban memaafkan pelaku tindak pembunuhan. Sanksi tersebut sebagai bentuk keadilan dari Allah Swt. kepada hamba-Nya dan pelajaran bagi manusia agar terhindar dari sifat kriminalitas.

Sebelum membahas sanksi pidana dari setiap jenis pembunuhan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana Islam.

a. Kisas

Secara bahasa kisas adalah hukuman membunuh dengan membunuh atau melukai dengan melukai.³⁶ Adapun secara istilah adalah hukuman yang seimbang

³³Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 8

³⁴Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 464.

³⁵Tresia Elda, “Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2 (2016), (Jakarta: Fak. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 3.

³⁶Imām al-‘Allāmah Ibnu Manzūr, *Lisānul ‘Arab*, Juz 11 (Cet. III, Beirut: Dār Ihyāa al-Turās al-‘Arabī. 1995 M/1419 H), h. 192.

yaitu pembunuh dihukum seperti cara ia membunuh. Maka yang membunuh dengan mencekik atau menenggelamkan atau meracuni atau selainnya maka ia dihukumi seperti apa yang ia lakukan ketika membunuh.³⁷ Kisas disyariatkan melalui dalil Al-Qur'an, hadis dan ijmak. Adapun dalil-dalinya sebagai berikut:

Firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:178-179 dan Q.S. al-Maidah/5:45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.³⁸

Dua ayat di atas menjelaskan akan kewajiban kisas bagi pelaku pembunuhan. Namun jika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka kisas dibatalkan. Kemudian kisas merupakan jaminan kehidupan bagi manusia agar tidak terjadi lagi pembunuhan.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٥٩﴾

³⁷Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Shahīh Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (Cet. XIV, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2013 M/1434 H), h. 211.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu Irusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.³⁹

Ayat ini menetapkan bahwa tindak pidana yang menghilangkan nyawa maka harus dibalas dengan nyawa, serta mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka.

Adapun dalil sunnah adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُعَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ⁴⁰

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: (orang yang telah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa halal darah seorang yang telah menikah kemudian berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Adapun dalil ijmak maka ulama telah bersepakat atas kewajiban kisas.⁴¹

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 2017) h. 115.

⁴⁰Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 662.

⁴¹Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 941.

b. *Diyat*

Diyat artinya harta yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti dirinya.⁴² Adapun secara istilah *diyat* adalah uang yang wajib dibayarkan kepada korban atau keluarganya dengan sebab kejahatan yang dia lakukan.⁴³ *Diyat* disyariatkan melalui dalil Al-Qur'an, hadis dan ijmak. Adapun dalil-dalinya sebagai berikut:

Firman Allah Swt. Dalam Q.S. an-Nisa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁴

Ayat ini menjelaskan hukuman yang didapatkan bagi pelaku yang membunuh seseorang karna kesalahan dengan hukuman membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga korban dan tebusan itu tidak akan berlaku jika pihak

⁴²Ibrāhīm Madkūr, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. II, Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 1022.

⁴³Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 71.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

korban memberi maaf. Tebusan itu dalam tindak pidana Islam disebut dengan *diyat*.

Adapun dalil sunnah adalah hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata:

كَانَتْ " قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، فَقَامَ حَاطِبِيًّا ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ ، قَالَ: فَقَوْمَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقْرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ الدِّمَةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ⁴⁵

Terjemahnya:

Pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* nilai tebusan *diyat* adalah delapan ratus dinar, atau delapan ribu dirham, sedangkan *diyat* bagi ahli kitab adalah setengah dari *diyat* kaum muslimin." Ia (perawi) berkata, "Hal itu terus berlangsung hingga Umar diangkat menjadi khalifah, dan saat berpidato ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya harta unta telah naik." Perawi berkata lagi, "Maka Umar mewajibkan bagi pemilik emas untuk membayar *diyat* sebanyak seribu dinar, bagi pemilik perak dua belas ribu dirham, bagi pemilik sapi sebanyak dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing sebanyak dua ribu kambing, dan bagi pemilik pakaian sebanyak dua ratus pasang baju." Ia (perawi) berkata, "Sementara *diyat* untuk ahli zimmah tidak dinaikkan sebagaimana *diyat* yang lainnya."

Hadis ini menjelaskan ada perbedaan *diyat* di masa Rasulullah saw. dan di masa Umar bin Khattāb ra. disebabkan karena harga unta telah naik. Maka Umar ra. mewajibkan bagi pemilik emas untuk membayar *diyat* sebanyak seribu dinar, bagi pemilik perak membayar dua belas ribu dirham, bagi pemilik sapi membayar dua ratus sapi, bagi pemilik kambing sebanyak dua ribu kambing dan bagi pemilik pakaian sebanyak dua ratus pasang baju. Adapun *diyat* bagi ahli zimmah tidak dinaikkan.

⁴⁵Ahmad bin Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurasānī abū Bakar Al-Baihaqi, *Marifah as-Sunan wa al-Asār*, Juz 12 (Cct. I, Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1991 M/H 1412), h. 111.

Adapun dalil ijmak, maka telah bersepakat para ahli ilmu atas kewajiban *diyat*.⁴⁶

c. *Kaffarah*

Kaffarah secara bahasa adalah permohonan ampunan dari pendosa dengan cara bersedekah atau berpuasa.⁴⁷ Sedangkan secara istilah adalah memerdekakan budak, kalau tidak dapat maka berpuasa dua bulan berturut-turut.⁴⁸ Adapun dalil sanksi *kaffarah* terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

⁴⁶Muwaffaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mughnī*, Juz 12 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 5.

⁴⁷Ibrāhīm Madkūr, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. 2, Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 796.

⁴⁸Taqiyuddīn bin Ahmad al-Hanbalī, *Muntahā al-Iradāt fī Jam’i al-Muqni’ ma’a al-Tankīh wa Zayadāt*, Juz 5 (Riyad: Dār ‘Alim al-Kutub, 2011 M/1432 H), h. 105.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93.

Ayat ini menjelaskan hukuman yang didapatkan bagi pelaku yang membunuh seseorang karna kesalahan dengan hukuman memerdekakan budak, kalau tidak dapat maka berpuasa dua bulan berturut-turut.

a. Sanksi Pidana Pembunuhan Sengaja

Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa sanksi pembunuhan sengaja adalah kisas.⁵⁰ Adapun dalilnya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:178-179, Q.S. al-Maidah/5:45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ اللَّهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁵¹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan

⁵⁰Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 457.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 27.

(suatu Irusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁵²

tiga ayat di atas menjelaskan akan kewajiban kisas bagi pelaku pembunuhan. Namun jika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka kisas dibatalkan. Kemudian kisas merupakan jaminan kehidupan bagi manusia agar tidak terjadi lagi pembunuhan, serta menetapkan bahwa tindak pidana yang menghilangkan nyawa maka harus dibalas dengan nyawa, serta mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka.

Adapun dalil sunnah adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ⁵³

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: (orang yang telah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa halal darah seorang yang telah menikah kemudian berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

b. Sanksi Pidana Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ahli fikih bahwa sanksi pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat*.⁵⁴ Kemudian *kaffarah* juga

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵³Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), h. 662.

termasuk dalam sanksi jenis pembunuhan ini.⁵⁵ Adapun dalilnya dalam Q.S. an-Nisa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٢﴾

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁶

Ayat ini menjelaskan hukuman yang didapatkan bagi pelaku yang membunuh seseorang karena tidak sengaja dengan hukuman membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga korban serta memerdekakan budak, jika tidak ditemukan budak maka berpuasa selama dua tahun berturut-turut.

Adapun dalil sunnah adalah hadis sabda Rasulullah saw. dari sahabat Abdullah bin Amr.

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ⁵⁷

⁵⁴Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 5.

⁵⁵Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 138.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2017) h. 93.

⁵⁷Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīt, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah), h. 185.

Artinya:

Ketahuiilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan mirip sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diatnya 100 onta.

Hadis ini menetapkan bahwa *diyat* yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan dengan cara tidak sengaja adalah membayar 100 onta.

c. Sanksi Pembunuhan Kesalahan

Sanksi pembunuhan kesalahan adalah *diyat* sebagaimana kesepakatan ahli ilmu⁵⁸ dan sanksi yang kedua adalah *kaffarah*⁵⁹. Adapun dalilnya dalam Q.S. al-Nisa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁰

Adapun dalil sunnah sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Ibrāhīm bin ‘Ablah yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud.

⁵⁸Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 949.

⁵⁹Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 138.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93.

أَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ⁶¹

Artinya:

Merdekakanlah olehmu untuknya seorang budak, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari neraka.

Kesimpulan dari tiga jenis pembunuhan ini adalah bahwa pembunuhan sengaja hukumannya adalah kisas, pembunuhan menyerupai sengaja dan kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarah*. Namun ketiga jenis pembunuhan ini tidak akan mendapat hukuman jika keluarga korban memaafkannya.



⁶¹ Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīt, *Sunan Abī Dāwud*, h. 29.

BAB III

BIORGAFI DAN KARYA IMAM IBNU QUDAMAH

A. Biografi Imam Ibnu Qudāmah

Nama beliau adalah Syaikh al-'Allāmah al-Mujtahid Syaikh al-Islām Muwaffaaquddīn Abu Muhammad Abadullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'īlī ad-Dimasyqī as-Shālihī al-Hanbalī.¹ Beliau lahir di desa Jammā'īl pada tahun 541 H bulan Sya'ban.² Kemudian beliau datang bersama keluarganya ke Damaskus. Di usianya yang 10 beliau dapat menghafal Al-Qur'an dan meringkas kitab *Mukhtasar al-Khiraqī* (Fikih Mazhab Imam Ahman bin Hanbali) yang beliau baca kepada gurunya. Kemudian beliau pergi ke Bagdad bersama sepupunya yang bernama al-Hāfiz Abdul Ganī bin Abdul Wāhid bin 'Alī al-Maqdisī pada tahun 561 mereka tinggal selama 4 tahun dan menguasai ilmu fikih, hadis dan khilafiyah dengan mengambil ilmu dari gurunya yang bernama Syaikh Addul Qādir bin 'Abdullāh al-Jīfī dan kepada Syaikh Ibnu al-Jauzī. Kemudian mereka berpindah ke Ribāt an-Ni'ālī dan menyibukkan untuk mengambil ilmu kepada Ibnu Mannī. Kemudian Ibnu Qudāmah kembali ke Bagdad pada tahun 567 H dan bersamanya 'Imād ad-Dīn Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Wāhid Ali al-Maqdisī. Kemudian Ibnu Qudāmah menunaikan haji pada tahun 573 H dan beliau mendengar tentang Makkah.³

Dinukil dari Ibnu Rajab dari Nāsihu ad-Dīn bahwa Ibnu Qudāmah menunaikan haji pada tahun 574 H. Kemudian beliau bersama dengan utusan yang berasal dari Irak kembali ke Bagdad dan menimba ilmu dari Ibnu Mannī.

¹Bahāuddīn 'Abdurrahmān bin Ibrāhīm al-Maqdisī, *Al-'Uddah*, Juz 1 (Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 2011 M/1432 H), h. 13.

²Bahāuddīn 'Abdurrahmān bin Ibrāhīm al-Maqdisī, *Al-'Uddah*, h. 13.

³Muwaffaaquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'īlī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī* Juz 1, (Cct. I; Kairo: Hijra, 1986 M/1406 H), h. 7.

Kemudian beliau kembali ke Damaskus dan disibukkan dengan menulis kitab al-Mugnī.⁴

Di Damaskus beliau memimpin di masjid Damaskus dengan waktu yang lama. Disebutkan oleh Abu Syāmah bahwa Ibnu Qudāmah setelah meninggal saudaranya Abi Umar, beliau kemudian memimpin manusia sholat berjamaah di masjid al-Muzfarā, berkhotbah pada hari Jum'at ketika hadir, jika tidak hadir maka beliau digantikan oleh anak dari saudaranya yaitu Abdullah bin Abi Umar.⁵

Dinukilkan dari Ibnu Kasīr bahwa Ibnu Qudāmah sholat sunnah dekat dengan mimbarinya. Ketika selesai sholat isya beliau kembali kerumahnya dan dia mengajak orang-orang fakir untuk makan bersamanya dari makanan yang ada. Kemudian disebutkan oleh Imam al-Zahabī bahwa Ibnu Qudāmah ketika selesai salat jumat beliau duduk lama untuk berdiskusi dengan para ahli fikih sampai waktu sore atau magrib dan beliau tidak merasa bosan. Ditambahkan oleh Ibnu Rajab bahwa Ibnu Qudāmah dibacakan kepadanya ilmu nahwu ketika magrib dan beliau sementara makan.⁶

Imam Ibnu Qudāmah tidak berdebat kecuali beliau dalam keadaan senyum. Kemudian dinukilkan dari al-Zahabī dari al-Diyā al-Maqdisī: “Saya mendengar seorang mufti Abā Bakar Muhammad bin Ma’ālī bin Ganīmah berkata”: “Saya tidak mengetahui seseorang di jaman kita yang lebih mencapai derajat ijthidat kecuali Ibnu Qudāmah”.⁷

⁴Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 7.

⁵Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 7.

⁶Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 7-8.

⁷Bahāuddīn ‘Abdurrahmān bin Ibrāhīm al-Maqdisī, *Al-Uddah*, h. 14.

Adapun ciri-ciri Imam Ibnu Qudāmah bahwa beliau memiliki postur tubuh yang sempurna, bekulit putih, wajah yang bercahaya, seperti ada cahaya yang keluar dari wajahnya, jenggot yang panjang, hidungnya mancung, rambutnya pendek, halus tangan dan kakinya serta memiliki badan yang ramping. Imam al-Jauzī berkata : “Siapa yang melihat Imam Ibnu Qudāmah maka seperti melihat sebagian para sahabat Rasulullah saw. yang keluar cahaya dari wajahnya”.⁸

Imam Ibnu Qudāmah dikenal dengan kepintaran, perilaku yang baik. Dikatakan bahwa beliau sholat dengan khushyuk dan hampir-hampir beliau sholat sunnah shubuh, magrib dan isya kecuali di rumahnya. Beliau sholat sunnah antara magrib dan isya dengan membaca empat surah, yaitu:”Al-Sajadah, Yāsin, al-Dukhan dan al-Mulk”, beliau hampir-hampir tidak meninggalkan empat surah ini, beliau sholat malam dengan tujuh rakaat dengan suara jahar dan beliau memiliki suara yang indah. Suatu ketika pernah datang al-Malik al-‘Azīz bin al-‘Adil menziarahi dan dia menemui Imam Ibnu Qudāmah dalam keadaan sholat dan ketika selesai sholat mereka berdua berkumpul.⁹

Adapun Aqidah Imam Ibnu Qudāmah dikatakan oleh Ibnu al-Jauzī: bahwa beliau memiliki aqidah yang benar dan membenci syubuhat.¹⁰

Imam Ibnu Qudāmah menikah dengan anak dari pamannya yang bernama Maryam bintu Abi Bakar bin Abdullah bin Sa’ad al-Maqdisī dan diberi rezeki

⁸Muwaffaqquddīn Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Muqni*, Juz 1 (Cet. I, Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī’ 2000 M/1421 H), h. 9.

⁹Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugni*, h. 8.

¹⁰Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugni*, h. 9.

anak diantaranya: Abu al-Majid ‘Isā, Abū al-Fadl, Abū ‘Izzi Yahya, Shofiyah dan Fātimah. Wafat diantara tiga anaknya pada saat beliau masih hidup.¹¹

Imam Ibnu Qudāmah *rahimahullāh* wafat pada hari Sabtu bertepatan dengan hari raya ‘Idul fitri di tahun 620 H dan dikuburkan di belakang masjid al-Muzfarā.¹²

Imam Ibnu Qudāmah menuntut ilmu dari ulama pada zamannya di Damaskus, Bagdad, Makkah. Diantara guru beliau adalah:

1. Abū al-Fadl Ahmad bin Shālih bin Syāfi’ al-Jīfī, kemudian al-Baqdādī al-Hāfiz dan salah seorang ulama yang adil yang ahli hadis yang wafat pada tahun 565 H. mereka adalah imam ahlu sunnah, dapat dipercaya yang berasal dari Bagdad.
2. Abū Ma’ālī Ahmad bin Abdul Gani bin Muhammad bin Umar bin Hamīfah al-Bājisraī yang dapat dipercaya. Wafat pada tahun 563 H yang berasal dari Bagdad.
3. Ahmad bin Muhammad ar-Rahbī berasal dari Bagdad.
4. Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī berasal dari Damaskus.
5. Abū Bakar bin al-Muqarrab bin al-Husain al-Bagdādī al-Karkhī al-Musnit berasal dari Bagdad. Wafat pada tahun 563 H.
6. Haidarah bin ‘Umar al-‘Alawī berasal Bagdad.
7. Khadījah bintu Ahmad bin al-Husain al-Nahrawānīyah berasal dari Bagdad. Meninggal pada bulan Ramadhan tahun 570 H.
8. ‘Abdul Husain Sa’dullāh bin Nassar bin al-Dajājī berasal dari Bagdad.

¹¹Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 10.

¹²Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Raudah al-Nāzir wa Junnatul Munāzir*, Juz 1, (Cet. I, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2017 M/1438 H), h. 10.

9. Syahidah bintu Ahmad bin al-Faraj al-Dinawariyyah berasal dari Bagdad. Wafat pada 570 H.
10. Abū al-Qāsim Yahyā bin Sābit bin Bundār al-Dīnawārī al-Bagdādī berasal dari Bagdad. Wafat pada tahun 566 H.¹³

Kemudian Imam Ibnu Qudāmah memiliki murid-murid yang mengambil ilmu hadis, fikih dan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Di antara Murid-muridnya adalah:

1. Zakiyuddīn Abū Ishak Ibrahim bin ‘Abdurrahmān bin Ahmad al-Ma’arrī al-Ba’lī al-Hanbalī. Wafat Pada tahun 691 H.
2. ‘Izzuddīn Abū Ishak ‘Ibrāhīm bin ‘Abdullāh bin Muhammad al-Maqdisī al-Hanbalī. Wafat pada tahun 666 H.
3. Taqiyuddīn Abū Ishak Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadl al-Wāsītī al-Shalihī al-Hanbali al-Hāfiz berasal dari Damaskus. Wafat pada tahun 692 H.
4. Taqiyuddīn Abū Ishak Ibrahim bin Muhammad bin al-Azhār al-Sharīfinī al-Hanbali al-Hāfiz. Wafat pada tahun 641 H.
5. ‘Izzuddīn Ahmad bin Ibrahim bin Abdul Wāhid al-Maqdisī al-Shalihī 688 H.
6. Syarifuddin Abū al-‘Abbās Ahmad bin Ahmad bin ‘Abdullāh al-Maqdisī al-Shalihi al-Hanbali. Wafat pada tahun 687 H.
7. Abū al-‘Abbās Ahmad bin Salāmah bin Ahmad al-Najjār al-Harrānī al-Hanbalī al-Muhaddits. Wafat pada tahun 646 H.
8. Zainuddīn Abū al-‘Abbās Ahmad bin ‘Abdul Dāyim Ni’mah al-Maqdisī al-Shalihi al-Hanbali. Wafat pada tahun 668 H.

¹³Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 11-12.

9. Saifuddīn Abū al-‘Abbās Ahmad bin ‘Isā bin Abdullāh Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Shalihi al-Hanbali. Wafat pada tahun 643 H.
10. Syamsuddīn Abu al-Mudzaffar Yūsuf bin Qizugfī al-Turkī Sibti al-Jauzī al-Hanafi al-Hāfiz berasal dari Turki. Wafat pada tahun 654 H.¹⁴

B. Karya Imam Ibnu Qudāmah

Imam Ibnu Qudāmah meimiliki banyak karya tulis ilmiah terdiri dari bidang aqidah, ushul fikih, hadis, fikih, nasab dan fadhāil. Diantara karya tulis ilmiah beliau adalah:

1. *Al-Istibsr fī Nasab al-Anshār* membahas tentang keturunan orang-orang Anshar yang terdiri dari satu jilid.
2. *Al-Burhan fī Masāil Al-Qur’an* membahas ilmu-ilmu Qur’an yang terdiri 2 juz.
3. *Al-Tabyīn fī Nasab al-Quraisyin* membahas tentang keturunan orang-orang Quraisy terdiri dari satu juz.
4. *Al-Tawwābīn* membahas persoalan taubat yang terdiri dari 2 juz.
5. *Dzammu at-Ta’wil* membahas persoalan ta’wil.
6. *Al-Raudah fī Usūl al-Fiqh (Raudatun Nāzir Wajunnatul Manāzir)* membahas ilmu usūl fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal khilaf di antara para ulama terdiri dari satu juz.
7. *Al-‘Aqīdah* membahas persoalan ‘Aqidah.
8. *Al-‘Umdah* merupakan kitab fikih yang disusun oleh para pemula dengan mengemukakan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah.
9. *Al-Kāfī* merupakan ringkasan bab fikih yang terdiri dari 4 jilid.
10. *Al-Mugnī* membahas ilmu fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan khilāf diantara para ulama yang terdiri dari 20 jilid.

¹⁴Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 18-19.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM IBNU QUDĀMAH TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SUAMI-ISTRI

A. *Metode Istinbat Imam Ibnu Qudāmah Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri*

Istinbat secara bahasa adalah mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum.¹ Adapun secara istilah istinbat merupakan proses mengeluarkan makna dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. dengan pikiran dan kekuatan yang ekstra.²

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah salah satu ulama yang bermazhab Hanbali bahwa terdapat lima langkah metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengemukakan fatwanya. Lima langkah tersebut adalah yang pertama *al-Nusūs* (Al-Qur'an dan Sunnah) jika beliau menemukan *al-Nas* maka beliau berfatwa dengan *al-Nas* dan jika tidak menemukannya maka beliau mengambil langkah yang kedua yaitu fatwa para sahabat yang tidak berselisih jika ada di antara sahabat yang ada berselisih maka beliau mengambil langkah yang ketiga yaitu memilih fatwa para sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah, jika tidak mendapati juga maka beliau mengambil langkah yang keempat yaitu mengambil hadis *mursal* (hadis yang di dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya) dan mengambil hadis *da'if* (hadis yang lemah namun bukan hadis batil atau munkar), serta yang terakhir beliau mengambil kias pada saat

¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1379.

²Alī bin Muhammad bin 'Alī al-Jayin al-Syarīf al-Jarjānī, *Al-Ta'rifāt*, (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M/1403 H), h. 22.

darurat ketika beliau tidak menemukan masalah itu pada Al-qur'an dan sunnah, fatwa para sahabat atau salah satu di antara mereka, hadis *mursal* dan *da'if*.³

Dalam pengambilan hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri maka Imam Ibnu Qudāmah melakukan langkah-langkah istinbat, metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudāmah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan langkah pertama yang diambil oleh Imam Ibnu Qudāmah dalam beristinbat, alasannya terdapat firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁴

Kemudian firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:194.

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Terjemahnya:

Maka siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁵

Kemudian firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

³Muhammad bin Abī Bakar bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'īlām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-Ālamīn*, Juz 1, (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1991 M/1411 H), h. 24-26.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: (orang yang telah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Hadis ini secara umum dijadikan landasan untuk mengkisas bagi pelaku tindakan pembunuhan.

3. Ijmak

Ijmak berada pada posisi ketiga pengambilan istinbat Imam Ibnu Qudāmah. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan diantara umat tentang pengharaman pembunuhan jika manusia melakukan dengan sengaja. Maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Swt. jika Allah mengazabnya maka Allah akan mengazabnya dan jika Allah mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan mayoritas ulama mengatakan bahwa taubatnya diterima.⁹ Namun Ibnu 'Abbās mengatakan: "Sesungguhnya taubatnya tidak diterima".¹⁰ Dengan dalil Q.S. al-Nisa/4:93.

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam.¹¹

⁸Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī an-Naisābūri, *Shāhīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), h. 662.

⁹Muwaffaaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īfi al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 12, (Cet. I; Kairo: Hijra, 1986 M/1406 H), h. 443.

¹⁰Abī ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Ismā’ī al-Bukhārī, *Shāhīh al-Bukhārī*, Juz 1, (Cet. II; Riyad: Dār al-Salām, 1999 M/1419 H), h. 784.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93.

Ibnu ‘Abbās mengatakan: bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada sesuatu yang menghapusnya.¹² Adapun pendapat Imam Ibnu Qudāmah bahwa taubatnya diterima berlandaskan dalil Q.S. al-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Imam Ibnu Qudāmah menjadikan ayat ini sebagai bagian dari kehendak Allah Swt. untuk mengampuni atau mengazab, kemudian dengan berdalil dengan Q.S. al-Zumar/39:53.

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya.¹⁴

4. Kias

Imam Ibnu Qudāmah mengkiaskan bahwa seorang ibu tidak dikisas jika membunuh suaminya, karena ibu adalah salah satu orang tua dari anak tersebut maka diserupakan dengan ayah dan bahkan ibu adalah orang yang yang lebih berhak untuk ditaati, maka ibu yang lebih berhak untuk tidak diwajibkan kisas daripada ayahnya.¹⁵

¹²Abī ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Ismā’ī al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 1, (Cet. II; Riyad: Dār al-Salām, 1999 M/1419 H), h. 784.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 86.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 464.

¹⁵Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 484.

B. Pendapat Imam Ibnu Qudāmah Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Suami-Istri Dalam Kitab al-Mugnī

Pembunuhan menurut Imam Ibnu Qudāmah terbagi menjadi tiga jenis pembunuhan, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pendapat ini juga yang diambil oleh jumhur ulama, diantara mereka adalah ‘Umar bin Khattāb, ‘Alī bin Abī Thalib, al-Sya’bī, al-Nakha’ī, Qatādah, Hammād, al-Sauri, al-Syāfi’ī, dan Ahlu Ra’yi (sebuah gerakan pemikiran Islam yang berpusat di Bagdad dan Irak yang dalam mengambil sebuah fatwa terhadap ilmu fikih lebih dominan berpikir dengan akal daripada hadis, namun fatwa tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam). Adapun Imam Malik mengingkari pembunuhan menyerupai sengaja dan mengatakan: tidak terdapat dalam kitabullāh kecuali pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan, sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja maka kami tidak mengamalkannya. Imam Ibnu Qudāmah mengatakan: “Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dengan cara memukul dengan besi atau kayu yang besar atau batu yang besar dengan maksud untuk membunuh atau dengan cara menusukkan menggunakan pedang atau pisau ke tubuh.¹⁶ Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan seseorang yang tidak bermaksud untuk membunuh seperti memukul dengan kayu kecil atau dengan tangan, atau tongkat yang kecil yang menyebabkan adanya rasa sakit sampai meninggal.¹⁷ Adapun pembunuhan kesalahan adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak menginginkan

¹⁶Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 446.

¹⁷Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *al-Mugnī*, h. 462.

musibah kematian tapi terjadi pembunuhan, seperti orang yang menembak hewan buruan tapi mengenai manusia kemudian meninggal”.¹⁸

Dalam kasus pembunuhan pasangan suami-istri, baik suami yang membunuh istri atau istri yang membunuh suami. Maka peneliti hanya akan menganalisa hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri yang dilakukan dengan jenis pembunuhan sengaja.

Secara umum hukuman bagi tindak pidana pembunuhan adalah kisas, Secara bahasa kisas adalah hukuman membunuh dengan membunuh atau melukai dengan melukai.¹⁹ Adapun secara istilah adalah hukuman yang seimbang yaitu pembunuh dihukum seperti cara ia membunuh. Maka yang membunuh dengan mencekik atau menenggelamkan atau meracuni atau selainnya maka ia dihukumi seperti apa yang ia lakukan ketika membunuh.²⁰ Kisas disyariatkan melalui dalil Al-Qur'an, hadis dan ijmak. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:178-179 dan Q.S. al-Maidah/5:45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ يُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka

¹⁸Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 464.

¹⁹Imām al-‘Allāmah Ibnu Manzūr, *Lisānul ‘Arab*, Juz 11 (Cet. III, Beirut: Dār Ihyāa al-Turās al-‘Arabī. 1995 M/1419 H), h. 192.

²⁰Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Shahīh Fiqhu as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh Mazāhib al-aimmah*, Juz 4 (Cet. XIV, Kairo: al-Maktabah al-Taūfiqiyah, 2013 M/1434 H), h. 211.

dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.²¹

Dua ayat di atas menjelaskan akan kewajiban kisas bagi pelaku pembunuhan. Namun jika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka kisas dibatalkan. Kemudian kisas merupakan jaminan kehidupan bagi manusia agar tidak terjadi lagi pembunuhan.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.²²

Ayat ini menetapkan bahwa tindak pidana yang menghilangkan nyawa maka harus dibalas dengan nyawa, serta mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka.

Adapun dalil sunnah adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجِلُّ دَمٌ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِلَّا بِالْحَدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ²³

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

²³Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 662.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: (orang yang telah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa halal darah seorang yang telah menikah kemudian berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Adapun dalil ijmak maka ulama telah bersepakat atas kewajiban kisas.²⁴

Dalam penegakkan hukuman kisas terdapat syarat-syarat ditegakkannya hukuman kisas. Syarat-syarat tersebut yaitu, terpenuhinya syarat pelaku pembunuhan, korban, sifat membunuh, keluarga korban.²⁵

a. Syarat pelaku pembunuhan

Jumlah ulama telah bersepakat bahwa pelaku yang akan dikisas harus berakal, dewasa, menginginkan pembunuhan dan membunuh sendiri tanpa ditemani orang lain. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang memaksa. Imam Mālik, Imam al-Syāfi'ī, al-Sauri, Imam Ahmad, Abū Saurin dan ulama lainnya mengatakan: "Pembunuhan dikaitkan kepada yang membunuh bukan kepada penyuruhnya, tetapi penyuruhnya dikisas". Berbeda dengan ulama yang lain mengatakan bahwa kedua-duanya dikisas, ini jikalau tidak ada unsur paksaan dan kekuasaan dari penyuruh kepada yang

²⁴Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I, Kairo: Dār al-'Ilmiyyah, 2016 M/1438 H, h. 941.

²⁵Wahbah al-Zuhaiḫī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. VIII, Juz 7; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005M/1425H. h. 5665.

diperintahkannya. Adapun jika terdapat unsur paksaan atau kekuasaan dari penyuruh kepada yang diperintahkannya maka para ulama berbeda pendapat di antaranya:

- 1) Pendapat pertama mengatakan bahwa yang diperintahkan dikisas dan yang menyuruh tidak dikisas, ini pendapat Imam al-Syāfi'ī.²⁶
- 2) Pendapat kedua mengatakan bahwa kedua-duanya dikisas, ini pendapat Imam Mālik.²⁷

b. Syarat korban

Jumhur ulama bersepakat bahwa syarat diwajibkannya kisas adalah korban dan pelaku sama-sama terjaga darahnya, beragama Islam, merdeka, seorang diri. Kemudian mereka berbeda pendapat jika korban dan pelaku berbeda. maksudnya jika keempat kategori diatas tidak terkumpul.²⁸ Seperti orang merdeka membunuh budak, maka para ulama berbeda pendapat di antaranya:

- 1) Pendapat pertama mengatakan bahwa orang merdeka dikisas ketika membunuh budak, kecuali budaknya sendiri maka tidak dikisas, ini pendapat Imam Abū Hanīfah.²⁹
- 2) Pendapat kedua mengatakan bahwa orang merdeka tidak dikisas ketika membunuh budak, ini pendapat Imam Ahmad.³⁰

²⁶Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-fāz al-Mīnhāj*, Juz 5 (Cet. I, Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 1994 M/1415 H), h. 225.

²⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 935.

²⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 937.

²⁹Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 27 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M/1414 H), h. 26.

³⁰Muwaffaqquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 473.

c. Syarat sifat pembunuhan

Dalam mazhab *al-Hanafīyyah* disebutkan bahwa ulama tidak berpendapat bahwa hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah *kaffarah* akan tetapi wajib hukuman kisas bagi pembunuhan sengaja³¹. Dalam mazhab *al-Mālikīyyah* disebutkan bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa sifat pembunuhan yang mewajibkan kisas adalah pembunuhan dengan cara sengaja.³² Dalam mazhab *al-Syāfi'īyyah* disebutkan juga bahwa tidak ada hukuman kisas kecuali pada pembunuhan sengaja adapun pembunuhan tidak sengaja dan kesalahan tidak ada kisas.³³ Sama halnya dengan mazhab *al-Hanābilah* disebutkan bahwa ulama bersepakat bahwa hukuman kisas tidak wajib kecuali pada pembunuhan sengaja.³⁴

d. Syarat sifat keluarga korban

Jumhur ulama bersepakat bahwa untuk keluarga korban terdapat dua pilihan, baik itu kisas atau maaf dengan cara mengambil *diyat* atau selain *diyat*.³⁵

Kisas memiliki penghalang ditegakkannya, di antara penghalang tersebut adalah:

- 1) Jika seorang anak adalah anak dari seorang bapak atau ibu, ini pendapat jumhur ulama. Adapun mazhab *al-Mālikīyyah* berpendapat jika seorang bapak membunuh anaknya dengan cara tidur menyamping kemudian

³¹Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 26 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M/1414 H), h. 84.

³²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 936.

³³Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-fāz al-Minhāj*, h. 253.

³⁴Muwaffaqquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 457.

³⁵Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 941.

disembelih maka bapak tersebut dikisas.³⁶ Adapun dalam mazhab *al-Hanābilah* mengatakan bahwa seorang bapak tidak dikisas ketika membunuh anaknya.³⁷

- 2) Adanya perbedaan antara pembunuh dan korban berbeda dalam agama dan status merdeka ini pendapat jumhur ulama. Adapun mazhab *al-Hanafiyyah* pembunuh tetap dikisas³⁸, sedangkan mazhab *al-Mālikiyyah* mempersyaratkan jika membunuhnya dengan cara tidur menyamping kemudian disembelih maka pembunuh tersebut dikisas.³⁹

Kisas tidak akan ditegakkan atau tidak akan terjadi dengan sebab-sebab, yaitu matinya pembunuh, pemberian maaf dan perdamaian.

1) Matinya pembunuh

Jika pembunuh mati sebelum dikisas maka tidak kisas baginya. Namun diwajibkan pelaku membayar diyat sebagaimana dalam mazhab *al-Hanābilah* jika terjatuh kisas dengan kematian maka bagi keluarga korban memilih mengambil *diyat* sebab yang wajib karna pembunuhan sengaja adalah memilih antara *diyat* atau kisas.⁴⁰ Sedangkan pendapat mazhab *al-Syāfi'iyyah* mengatakan *diyat* merupakan pengganti dari kisas ketika hilangnya kisas baik karna pemberian maaf atau karena pelakunya mati.⁴¹

³⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 940.

³⁷Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihi al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 484.

³⁸Syamsuddīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 27, h. 26.

³⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 938.

⁴⁰Mansūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūfī, *Kassyāfu al-Qinā’a ‘an Matni al-Iqnā’a*, Juz 5 (Beirut: Dār ‘Alim al-Kutub 1968 M/1388 H), h. 545.

⁴¹Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 4 (Cet. V, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2014 M/1435 H), h. 64.

2) Pemberian maaf

Para ulama telah bersepakat tentang diperbolehkan pemberian maaf untuk tidak adanya kisas bahkan lebih afdal,⁴² begitupun dalam mazhab *al-Mālikiyyah* mengatakan bahwa ulama bersepakat bahwa keluarga korban memilih salah satu, baik kisas atau pemberian maaf.⁴³ dengan berdalil Q.S. al-Baqarah/2:178, Q.S. al-Maidah/5:45, Q.S. al-Baqarah/2:237 dan Q.S. al-Syūrā/42:40.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَّفَمِّنُ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁴⁴

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ

Terjemahnya:

dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.⁴⁵

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan.⁴⁶

فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ

⁴²Mansūr bin Yūnus bin Idriīs al-Buhūṭī, *Kassyāfu al-Qinā'a 'an Matni al-Iqnā'a*, h. 542.

⁴³Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 941.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

Terjemahnya:

Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah.⁴⁷

Adapun dalil sunnah adalah perkataan Anas bin Mālik.

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ⁴⁸

Artinya:

Perkara yang diangkat kepada Rasul saw. perkara kisas kecuali beliau memerintahkan didalamnya pemberian maaf.

Kemudian hadis dari sahabat Abi Hurairah Rasulullah saw. bersabda:

مَا عَفَا رَجُلٌ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهِ عِزًّا، وَلَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ قَطُّ، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا⁴⁹

Artinya:

Tidaklah seorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan kemuliannya, dan tidak berkurang harta dengan bersedekah dan tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan menambahkan kemuliannya.

Kesimpulan dari dalil-dalil di atas adalah bahwa memberikan maaf merupakan hal yang disukai, lebih dekat kepada Allah Swt. serta mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan orang yang memberikan maaf tidak, menunjukan kelemahan akan tetapi Allah akan menambahkan kemulian dalam dirinya.

Rukun pemberian maaf yaitu: pemberi maaf mengatakan bahwa saya telah memaafkan, atau saya telah menghilangkan hukuman, atau saya telah membebaskan dari hukuman, atau makna yang sejenisnya.⁵⁰

Dalam memberikan maaf terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu adalah:

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 487.

⁴⁸Al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 20, (Cet. I t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 437.

⁴⁹Al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 15, (Cet. I t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 404.

⁵⁰Wahbah al-Zuhail, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 5690.

- a) Pemberi maaf sudah dewasa dan berakal maka tidak sah bayi atau orang gila.
- b) Pemberi maaf harus yang berhak memberikan maaf karna pemberian maaf adalah menghilangkan hukuman dengan cara yang benar dan pemberian maaf yang benar tidak akan diterima kalau yang memberikan maaf tidak memiliki hak. Pemberi maaf adalah pewaris dari laki-laki mau perempuan menurut pendapat jumbuh ulama.⁵¹

3) Perdamaian

Jika telah terjadi Perdamaian antara pelaku pembunuhan dan keluarga korban maka kisas tidak ditegakkan. Sungguh syariat sangat menyukai perdamaian sebagaimana firman Allah, dalam Q.S. al-Nisa/4:128 dan Q.S. al-Syūrā/42:40.

Terjemahnya:

Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁵²

Terjemahnya:

Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah.⁵³

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁵⁴

Artinya:

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian mengharamkan suatu yang halal atau yang menghalalkan suatu yang haram.

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 5691.

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 487.

⁵⁴Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbu'ah Mustafā 1975 M/1395 H), h. 626.

Kesimpulan dari dalil-dalil di atas adalah bahwa perdamaian lebih baik di sisi Allah Swt. dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin dalam perkara-perkara yang halal dan tidak bisa melakukan perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal dan menghalalkan suatu yang haram.

Setelah peneliti menjelaskan tentang kisas, mulai dari pengertian, sumber hukumnya, syarat-syaratnya, penghalangnya dan hilangnya kisas. Maka peneliti akan melanjutkan analisa pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri dalam kitab *al-Mugnī*.

Imam Ibnu Qudamah menuliskan dalam kitab *al-Mugnī* juz 11 dalam kitab al-Jirah pada halaman 486, pasal: “Jika salah seorang suami membunuh istrinya dan mereka memiliki anak maka tidak wajib kisas atas suami. Menurut analisa Imam Ibnu Qudamah, jika diwajibkan kisas, maka yang wajib memerintahkan untuk mengkisas adalah anaknya, sedangkan anak tidak wajib memerintahkan untuk mengkisas ayahnya. Imam Ibnu Qudāmah mengkiaskan bahwa:”Jika dia tidak diharuskan untuk melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri, maka dia tidak wajib melakukan kejahatan untuk orang lain dalam hal ini adalah ayahnya, baik anak itu adalah laki-laki maupun perempuan atau korban memiliki anak yang lain, maka tidak wajib memerintahkan untuk mengkisas orang tuanya. Kemudian jika ditetapkan kisas atas dasar perintah dari ahli waris yang lain sedangkan anak tidak bersepakat disebabkan anak tidak wajib memerintahkan untuk mengkisas, maka tidak mungkin diwajibkan kisas, jika sebagian yang lain tidak bersepakat dan kesimpulannya kisas tidak bisa dilaksanakan sebab ahli waris tidak saling bersepakat.”⁵⁵

⁵⁵Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 486.

Kiasan di atas dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qudāmah bahwa seorang ibu tidak dikisas jika membunuh suaminya, karena ibu adalah salah satu orang tua dari anak tersebut maka diserupakan dengan ayah dan bahkan ibu adalah orang yang lebih berhak untuk ditaati, maka ibu yang lebih berhak untuk tidak diwajibkan kisas daripada ayahnya.⁵⁶

Syaikh ‘Usaimīn *rahimahullah* juga mengatakan:”Sesungguhnya orang tua yang menjadi sebab adanya seorang anak maka tidak pantas seorang anak menjadi sebab ketiadaan orang tuanya”.⁵⁷

Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* bahwa ulama bersepakat bahwa jika korban pembunuhan memiliki beberapa anak laki-laki yang sudah dewasa kemudian salah satu dari mereka memberi maaf, maka kisas dibatalkan dan diwajibkan *diyat* bagi pelaku pembunuhan. Namun jika anaknya perempuan maka pemberian maaf tidak diterima, ini pendapat Imam Mālik. Adapun Imam Abū Hanīfah, al-Sauri, Ahmad dan al-Syafi’ī berpendapat bahwa seluruh ahli waris diterima pemberian maaf kepada pelaku sehingga kisas dibatalkan.⁵⁸

Jika pelaku pembunuhan sengaja mendapatkan maaf dari keluarga korban maka diwajibkan *diyat* bagi pelaku pembunuhan. Adapun *diyat* yang harus dibayar pelaku muslim laki-laki merdeka adalah membayar seratus onta hal ini

⁵⁶Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 484.

⁵⁷(islamqa.info) Hal Yuqtal Mimman Qatala Zaujatuhu aw Abnāuhu – al-Islām Suāl wa Jawāb.

⁵⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 942.

sudah menjadi kesepakatan para ahli ilmu.⁵⁹ Kemudian seratus onta tersebut dirincikan dalam salah satu hadis Rasūlullāh saw. dari ‘Amr bin Syu’bah.

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُوِّحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ هُمْ⁶⁰

Artinya:

Siapa yang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila mereka ingin maka mereka membunuhnya dan bila ingin (lainnya) maka mengambil *diyat* yaitu 30 *hiqqah* (onta berusia 3 tahun), 30 *jaza’ah* (onta berusia 4 tahun) dan 40 *khalifah* (onta yang sedang mengandung janin). Semua yang mereka terima dengan damai maka itu hak mereka.

Kemudian Imam Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan, tidak dibebankan kepada keluarga besarnya, serta pembayarannya diwajibkan dibayar kontan dan tidak ditunda karena disamakan dengan kisas. Ini sudah menjadi ijmak para ulama.⁶¹ Adapun *diyat* wanita muslimah adalah setengah dari *diyat* laki-laki muslim, berdasarkan sabda Rasulullah saw. dari sahabat Mu’az bin Jabal.

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ⁶²

Artinya:

Diyat wanita itu adalah setengah dari *diyat* laki-laki.

Ibnu Munzīr mengatakan: “Para ulama telah berijmak bahwa *diyat* wanita adalah setengah dari *diyat* dari laki-laki”. Kemudian Imam Ibnu al-Qayyim mengatakan: “Sebab wanita lebih lemah dari laki-laki dan laki-laki lebih kuat

⁵⁹Muwaffaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 12, (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 6.

⁶⁰Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2, (t.t.p., Dār Ihyāu al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 877.

⁶¹Muwaffaquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 12 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 13-14.

⁶²Abū Bakar bin al-Husain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 8 (Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 166.

darinya. Laki-laki dapat memimpin agama, menjadi wali, menjaga perbatasan, berjihad, membangun negeri, mengerjakan industri yang menjadi kesempurnaan maslahat dunia dan membela dunia serta agama. Maka nilai *diyat* diantara keduanya berbeda karena *diyat* diberlakukan dengan sebab nilainya sebagaimana nilai harga budak dan selainnya berupa harta benda. Sehingga hikmah dari syariat ini adalah menjadikan *diyat* wanita setengah dari *diyat* laki-laki karena perbedaan di antara keduanya”.⁶³

Dari pernyataan di atas mengenai *diyat*, maka dapat disimpulkan bahwa *diyat* yang harus dibayar oleh suami adalah membayar *diyat* yaitu 30 *hiqqah* (onta berusia 3 tahun), 30 *jaza'ah* (onta berusia 4 tahun) dan 40 *khalifah* (onta yang sedang mengandung janin). Adapun istri membayar *diyat* setengah dari *diyat* suaminya.

Akan berbeda jika suami istri tidak memiliki anak, maka wajib ditegakkan hukum kisas bagi pelaku pembunuhan menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, di antara mereka adalah ‘Umar bin Abdul ‘Azīz, al-Nakha’ī, al-Saurī, al-Syafi’ī dengan berlandaskan keumuman *al-nusūs* tentang hukuman kisas bagi pelaku pembunuhan. Adapun al-Zuhri menyelisih pendapat mayoritas ahli Ilmu, beliau mengatakan:”Tidak dikisas suami atas istrinya, karena suaminya adalah raja bagi istri dengan sebab ikatan pernikahan, maka diserupakan dengan budak wanita”.⁶⁴

Kemudian Imam Ibnu Qudāmah berpendapat jika pasangan Suami-istri tidak memiliki anak maka suaminya dikisas dengan dasar keumuman dalil Al-Qur’an dan Sunnah yang mewajibkan kisas bagi pelaku pembunuhan. Sebab

⁶³Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh bin al-Fauzān, *Al-Mulakhkhasah al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I, Riyād: Dār al-‘Āsimah, 2002 M/1423 H), h. 498.

⁶⁴Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H), h. 486.

menurut analisa Imam Ibnu Qudāmah, keduanya adalah orang yang sederajat maka dihukum siapa yang yang membunuh. Begitupun istri akan mendapatkan hukuman kisas jika membunuh suaminya. Adapun perkataan bahwa suami adalah tuan dari istrinya maka pendapat ini tidak benar karena istri adalah seorang yang merdeka dan sesungguhnya suami memiliki manfaat menikmati istrinya maka disamai dengan penyewa.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hukuman pasangan Suami-istri yang memiliki anak, Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Ibnu Qudāmah bersama dengan dengan jumhur ulama berpendapat bahwa dihukum kisas bagi siapa yang melakukan pembunuhan dengan berlandaskan keumuman dalil tentang hukuman kisas bagi pelaku pembunuhan. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:194, 178 dan Q.S. al-Maidah/5:45.

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Maka siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.⁶⁷

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada

⁶⁵Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’ī al-Dimasyqī al-Shālihī al-Hanbali, *Al-Mugnī*, h. 486.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 27.

kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu Irusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁶⁸

Adapun dalil sunnah adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ⁶⁹

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud *radiallahuanhu* dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: (orang yang telah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.

Kemudian Imam Ibnu Qudamah menambahkan bahwa pelaku pembunuhan dikisas disebabkan karena Suami-istri adalah dua insan yang sederajat (kedua-duanya beragama Islam dan merdeka) berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُونَ تَنَكَّفُوا دِمَائِهِمْ⁷⁰

Artinya:

Darah kaum muslimin itu sederajat.

Imam Ibnu Qudamah menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mengkisas tindak pidana pembunuhan antara pasangan Suami-istri yang dimana pasangan

⁶⁸Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 2017) h. 115.

⁶⁹Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 662.

⁷⁰Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, (Cet. I, t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009 M/1430 H), h. 690.

tersebut tidak memiliki anak, karena keduanya adalah dua orang yang sederajat. Maka dikisas siapa yang membunuh.

Adapun al-Zuhri menyelisih pendapat mayoritas ahli Ilmu, beliau mengatakan: "Tidak dikisas suami atas istrinya, karena suaminya adalah raja bagi istri dengan sebab ikatan pernikahan, maka diserupakan dengan budak wanita".

Menurut peneliti tentang hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri menguatkan pendapat Imam Ibnu Qudāmah dan jumhur ulama, bahwa suami atau istri yang melakukan tindakan pidana pembunuhan dengan membunuh pasangannya maka hukumannya dikisas jika mereka tidak memiliki anak dengan berdalil pada keumuman dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Adapun jika mereka memiliki anak maka tidak dikisas karena nanti anak yang akan memerintahkan orang tuanya untuk dikisas sedangkan anak tidak wajib untuk memerintahkan hal tersebut dan dengan pertimbangan bahwa sang anak akan terlantarkan karena tidak ada yang merawat, mentarbiyah dan menafkahi anak tersebut, sehingga menimbulkan kemudharatan yang lain.

Peneliti mengharapkan pendapat Imam Ibnu Qudāmah dan jumhur ulama dijadikan salah sumber pengambilan hukum di Indonesia sebagai salah satu bentuk implementasi mengamalkan hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. yang syariat tersebut adalah syariat yang mulia dan tentunya akan memberikan kemaslahatan untuk manusia serta akan menurunkan keberkahan dari Allah Swt.

Namun dalam penerapan hukuman tersebut, Negara Indonesia masih menggunakan hukum positif untuk menentukan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pembunuhan pasangan Suami-istri.

Dalam hukum positif, hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri diatur dalam KUHP pada Bab XIX – Kejahatan Terhadap Nyawa pasal 338, 339 dan 340. Jika tindakan pembunuhan dilakukan dengan cara

sengaja, maka masuk pada pasal 338 yang hukumannya pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara dan kemungkinan akan berkurang. Namun jika tindakan pembunuhan didahului dengan suatu perbuatan pidana, maka masuk pada pasal 339 yang hukumannya pidana penjara seumur hidup. Kemudian jika tindakan pembunuhan dilakukan dengan berencana maka masuk pada pasal 340 yang hukumannya pidana mati.

Hukuman tindak pidana pembunuhan yang dijelaskan dalam KUHP akan kemungkinan diringankan dengan sebab-sebab tertentu, salah satu di antara sebab tersebut adalah pemberian maaf dari keluarga korban.

Di antara contoh kasus pembunuhan pasangan Suami-istri yang terjadi di Indonesia adalah⁷¹:

1. Kasus Aulia Kesuma

Aulia Kesuma merupakan otak di balik pembunuhan serta pembakaran suaminya Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili, 54 tahun, dan anak tirinya M Pradana alias Dana alias D, 23 tahun, di Sukabumi. Kepada polisi dia mengaku telah merencanakan aksi tersebut sejak Juli 2019.

Niat tersebut sempat urung dilakukan, sampai akhirnya sang istri muda ini menyewa jasa empat pembunuh bayaran dengan kesepakatan Rp 500 juta jika berhasil menghabisi nyawa suami dan anaknya pada Sabtu, 24 Agustus 2019.

Dalam pembunuhan itu Aulia sengaja meminumkan obat tidur kepada anak dan suaminya dengan mencampur ke dalam jus. Setelah keduanya dalam kondisi tidak sadarkan diri, para eksekutor menghabisi nyawa mereka dengan cara membekap menggunakan handuk hingga tewas.

Jenazah mereka dibawa ke wilayah Sukabumi menggunakan mobil dan dibakar. Motif pembunuhan itu sendiri dilakukan lantaran ingin menguasai harta

⁷¹5 Kasus Pembunuhan Suami Dengan Dalang Istri Sendiri Dream.co.id

suami. Aulia diketahui terlilit utang kepada bank yang nilainya mencapai Rp 10 miliar.

Atas perbuatannya, Aulia Kesuma terancam hukuman mati. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

2. Kasus Virgita Legina Hellu

Pengusaha emas asal Kota Jayapura, Papua, Nasarudin alias Acik, 44 tahun, ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi sangat mengenaskan dimana terdapat banyak luka tusuk di tubuhnya pada Senin, 28 Juni 2021.

Belakangan diketahui, sang istri, Virgita Legina Hellu berkomplot dengan selingkuhannya, M, dalam aksi sadis ini. Namun pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri membenarkan mengenai penetapan tersangka. Tersangka M ditangkap di Bandara Sentani pada Sabtu, 2 Juli 2021, saat akan terbang keluar Papua. Dari hasil pemeriksaan penyidik tersangka dijerat Pasal 340 UU KUHP.

"Dari laporan yang diterima terungkap, tersangka M memiliki hubungan asmara dengan istri korban," kata Fakhiri seraya menambahkan polisi juga sudah mengamankan istri korban Virgita di Enrekang, Sulawesi Selatan.

"Pemeriksaan terhadap Virgita masih terus dilakukan dan yang bersangkutan segera dibawa ke Jayapura," tambahnya.

3. Kasus Sukanti

Sukanti seorang warga Probolinggo, Jawa Timur membunuh suaminya, Toyaman, lantaran takut dibunuh terlebih dahulu.

Usai membunuh suaminya, pada Senin, 2 September 2019 Sukantri pergi ke rumah kepala dusun. Mendengar pengakuan Sukanti, Kepala Dusun setempat Sutikno langsung membawa Sukantri ke Mapolsek Sumber.

"Saya nekat membunuh suami, ya karena takut dibunuh duluan. Saya kasihan anak saya jika saya meninggal siapa yang akan merawat mereka nantinya. Intinya saya bingung saat itu," kata Sukantri, Senin 2 September 2019.

Sukantri menganiaya suaminya dengan balok kayu. Setelah itu, ia mengambil barang apa saja yang ada di dalam rumahnya untuk menghabisinya nyawa Toyaman.

Kapolres Probolinggo AKBP Eddwi Kurniyanto mengungkapkan, atas perbuatannya pelaku terancam Pasal 44 Ayat 3 UU RI No 23 Tahun 2004, Tentang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ia di terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Dalam hukum Islam ketiga kasus yang dipaparkan oleh peneliti di atas akan mendapatkan hukuman kisas karena pembunuhan dilakukan dengan sengaja dengan menginginkan kematian kepada korban. Namun jika mendapatkan maaf dari keluarga korban maka pelaku pembunuhan tidak mendapatkan hukuman kisas.

Namun perlu untuk diperhatikan bahwa ketiadaan hukuman kisas ketika mereka memiliki anak, bukan berarti bahwa pembunuhan dihalalkan. Maka bunuh diri diharamkan oleh Allah dan merupakan bagian dari dosa besar yang Allah menyediakan azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4:29.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Terjemahnya:

Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah maha sayang kepada kalian.⁷²

Kemudian hadis dari sahabat Sābin bin al-Dahhāk bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ⁷³

Artinya:

Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di neraka jahannam.

Bunuh diri sangat dilarang oleh Allah, lalu bagaimana lagi dengan membunuh orang lain yang kita diperintahkan untuk melindungi nyawa dan bagaimana lagi membunuh pasangan kita yang kita diciptakan untuk merasa tenang terhadap pasangan kita dan menjadikan kita untuk saling menjaga, mencintai dan menyayangi hingga Allah Swt. pertemuan di surga kelak. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁴

Sungguh hilangnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim dan membunuh satu jiwa maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٥١﴾

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.


⁷³Abī 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'ī al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 8, (Cet. I; Beirut: Dār Tauqu al-Najāh, 1466 H), h. 26.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

Terjemahnya:

Bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.⁷⁵

Maka agama Islam datang sebagai petunjuk agar manusia terus berada di jalan yang selamat, mengatur semua lini kehidupan manusia sehingga apa yang menjadi mimpi dan cita-cita bangsa ini akan terwujud, yaitu menjadi negeri yang mendapatkan kebaikan, kenyamanan dan keberkahan dari Allah Swt. sebaliknya jika penduduk bangsa ini melakukan kejahatan dan kerusakan di negeri ini serta jauh dari aturan-aturan Allah Swt, maka Allah menghilangkan kebaikan, kenyamanan dan keberkahannya kepada negeri ini dan justru menurunkan musibah demi musibah agar menjadi peringatan sehingga manusia kembali kepada aturan-aturan Allah Swt.



⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah dijelaskan pada penjelasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Metode istinbat Imam Ibnu Qudāmah dalam hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri adalah mengambil sumber dalil-dalil umum baik dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak dan kias.
2. Pendapat Imam Ibnu Qudāmah tentang hukuman tindak pidana pembunuhan pasangan suami istri adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa suami yang melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap istrinya dan mereka berdua mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan dan satu orang anak atau lebih maka suami tersebut tidak dihukumi kisas sebab menurut analisa Imam Ibnu Qudāmah jika diwajibkan kisas, maka yang wajib memerintahkan untuk mengkisas adalah anaknya, sedangkan anak tidak wajib memerintahkan untuk mengkisas ayahnya.
 - b. Bahwa istri yang melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap suaminya dan mereka berdua mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan dan satu orang anak atau lebih maka suami tersebut tidak dihukumi kisas sebab menurut analisa Imam Ibnu Qudāmah bahwa jika ayahnya tidak dikisas maka seorang ibu lebih berhak untuk tidak dikisas karna ibu adalah orang yang pertama kali untuk ditaati.
 - c. Bahwa Suami yang mendapatkan maaf dari keluarga korban maka diwajibkan membayar *diyat*. Yaitu dengan membayar seratus onta yang kemudian dirincinkan bagi pembunuhan sengaja maka membayar dengan 30

hiqqah (onta berusia 3 tahun), 30 *jaza'ah* (onta berusia 4 tahun) dan 40 *khalifah* (onta yang sedang mengandung janin). Pembayarannya ditanggung oleh pelaku dan tidak ditunda pembayarannya. Adapun *diyāt* istri adalah setengah dari *diyāt* suaminya.

- d. Bahwa suami yang membunuh istrinya atau istri yang membunuh suaminya dan mereka tidak memiliki anak, maka kedua-duanya dihukumi kisas bagi siapa yang melakukan tindakan pembunuhan berdalil dengan keumuman dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijmak.

B. *Implikasi penelitian*


Sebagai sebuah karya ilmiah yang ditulis secara terstruktur, maka penelitian ini memiliki implikasi yang mudah-mudahan dapat berguna baik untuk para pembaca dan terlebih lagi kepada peneliti itu sendiri. Adapun kegunaannya yaitu:

1. Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan ilmu hukum terkait pendapat imam Ibnu Qudamah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugnī*.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugnī*.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dalam memperkaya wawasan referensi pada jurusan Syariah yang berkaitan tentang pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang tindak

pidana pembunuhan pasangan Suami-istri dalam kitab *al-Mugni* untuk keputakaan STIBA Makassar.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pembunuhan pasangan Suami-istri.
- b. Untuk dijadikan sebagai salah satu sumber dalam proses penataan kehidupan bermasyarakat dengan mencari solusi kemaslahatan bagi warga negara Indonesia yang beragama slam khususnya.
- c. Sebagai mahasiswa yang memiliki banyak kekurangan, maka peneliti berharap agar kajian penelitian ini tidak berhenti tapi perlu diadakannya kajian-kajian yang membahas masalah yang peneliti teliti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- ‘Abdullāh, Abū al-Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin, *al-Qawānīn al-Fiqhiyah*, Juz 1 (Cet. 1, t.t.p.: t.p.).
- al-Baihaqī, Ahmad bin Husain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī abū Bakar, *Marifah al-Sunan wa al-Asār*, Juz 12 (Cet. I, Pakistan: Jāmi’ah ad-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1991 M/H 1412).
- , *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 8 (Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H).
- Basyīt, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th.).
- al-Buhūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kassyāfu al-Qinā’a ‘an Matni al-Iqnā’a*, Juz 5 (Beirut: Dār ‘Alim al-Kutub 1968 M/1388 H).
- al-Bukharī Abī ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Ismā’ī, *Shahih al-Bukharī*, Juz 1, (Cet. II; Riyād: Dār al-Salām, 1999 M/1419 H).
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- al-Fauzān, Salih bin Fauzān bin ‘Abdullah bin, *Al-Mulakhkhasah al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I, Riyād: Dār al-‘Āsimah, 2002 M/1423 H).
- Hanbal, al-Imām Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 15, (Cet. I, t.t.p.: Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H).
- al-Hanbalī, Muwaffaqquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī al-Dimasyqī al-Shālihī, *Al-Mugnī*, Juz 11 (Cet. I, Kairo: Hijra, 1989 M/1410 H).
- , *Raudah al-Nāzir wa Junnatul Munāzir*, Juz 1, (Cet. I, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2017 M/1438 H).
- al-Hanbalī, Taqiyuddīn bin Ahmad, *Muntahā al-Iradāt fī Jam’i al-Muqni’ ma’a al-Tankīh wa Zayadāt*, Juz 5 (Riyād: Dār ‘Alim al-Kutub, 2011 M/1432 H).
- Handoko Duwi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018, Cet. I.
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Cet. I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013).
- al-Jauziyyah, Muhammad bin Abī Bakar bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-Ālamīn*, Juz 1, (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1991 M/1411 H).
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Jurjānī, ‘Alī bin Muhamman bin ‘Alī al-Jayin al-Syarīf, *al-Ta’rifāt*, (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M/1403 H).
- Kesowo, Bambang, *Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991).

- Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, (Cet. I, t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009 M/1430 H).
- al-Madkūr, ‘Ibrāhīm, *Al-Mu’jam al-Wasīl*, Juz 1 (Cet. II, Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.)
- al-Manzūr, Imām al-‘Allāmah Ibnu, *Lisānul ‘Arab*, Juz 11 (Cet. III, Beirut: Dār Ihyāa at-Turās al-‘Arabī. 1995 M/1419 H).
- al-Maqdisī, Bahāuddīn ‘Abdurrahmān bin Ibrāhīm, *Al-‘Uddah*, Juz 1 (Riyad: Dār ‘Alim al-Kutub, 2011 M/1432 H).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī, *Sahīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011).
- Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I Kairo: Dār al-‘Ilmiyyah, 2016 M/1438 H).
- Sālim, Abū Malik Kamāl Bin al-Sayyid, *Shahīh Fiqhu as-Sunnah*, Juz 4 (Cet. XIV, kairo: al-Maktabah at-Tauffiqiyah, 2013 M/1434 H).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kitab al-‘Arabī, t.th.)
- al-Sarakhsī, Syamsuddin, *Al-Mabsūt*, Juz 26 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993 M/1414 H).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Yogyakarta*: Pustaka Baru Press, 2019
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syirbīnī, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 4 (Cet. V, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2014 M/1435 H)
- al-Tirmizī, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahhāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbu’ah Mustafā 1975 M/1395 H).
- al-Zuhailī, wahbah. *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. VII, Juz 7; Damaskus: Dar al Fikr, 2005M/1425H.

Jurnal Ilmiah:

- Elda, Tresia, “Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3 no. 2 (2016), (Jakarta: Fak. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016),
- Nurfaizah, Sayyidah, “Hukum Bagi Orangtua Yang Membunuh Anaknya Dalam Prespektif Pidana Islam dan KUHP” *al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no 2, (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2016).

Skripsi:

Faurohman, Asep, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Prespektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017”, *Skripsi*. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati 2020).

Huda, Alif Miftachul, “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah”, *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015).


Nurmalasari, Siti, Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor:56/Pid.B/2019/PN.Pga), *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Sumber Online dan Internet:

(islamqa.info) Hal Yuqtaḥ Mimman Qatala Zaujatuḥu aw Abnāuḥu – al-Islām Suāl wa Jawāb.

Kasus Pembunuhan Suami Dengan Dalang Istri Sendiri Dream.co.id

Maarif, Syamsul Dwi, “Apa Itu HAM, Hak-Kewajiban Asasi Manusia: Pengertian dan Ciri-Ciri”. <https://tirto.id/apa-itu-ham-hak-kewajiban-asasi-manusia-pengertian-dan-ciri-ciri-gbVp>, (7 Desember 2021).



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rizki Latif
2. NIM/NIMKO : 1974233003/85810419003
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 Januari 1998
4. Alamat : Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila
5. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Arkani Latif
Pekerjaan : Supir
2. Nama Ibu : Ratni Pakaya
Pekerjaan : Penjual
3. Nama Istri : Riska Dayanti Djibu
4. Nama Anak : Muhammad Zayyan Latif

C. Pendidikan

1. SD : SDN NO. 67 KOTA TIMUR (2005-2010)
2. SMP : SMP NEGERI 1 TELAGA (2011-2013)
3. SMA : SMA NEGERI 1 TELAGA (2014-2016)
4. Perguruan Tinggi : -Mahad Husain Bin Ali Universitas
Muhamadiyah Gorontalo (2016-2018)
-STIBA Makassar (2019-2023)